

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 Indonesia menghadapi ancaman penyebaran *covid-19*. Ancaman penyebaran *covid-19* ini terjadi di seluruh dunia yang membuat *covid-19* menjadi pandemi. Oleh sebab itu, demi untuk mengatasi penyebaran *covid-19* pemerintah Indonesia membuat protokol Kesehatan yang mengharuskan bagi setiap masyarakat Indonesia untuk menggunakan masker dalam menjalani kegiatan. Dalam Surat Edaran Nomor 20 tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Bersekala Besar Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)*, pada Protokol 1 huruf b telah menyebutkan bahwa “mengganti masker secara berkala setiap empat jam, dan membuang limbah masker di tempat yang disediakan”. Pada bunyi protokol tersebut mewajibkan untuk selalu mengganti masker setiap 4 (empat) jam. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia diwajibkan untuk memiliki ataupun menggunakan masker setiap melakukan aktivitas di luar rumah hingga ketika saling berhadapan dengan orang lain, hal ini diperuntukkan untuk mencegah penyebaran *covid-19* di Indonesia. Sehingga hal ini membuat masker menjadi bagian penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia dan oleh karena itu masker dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer masyarakat Indonesia.

Masker adalah perlindungan pernafasan yang digunakan sebagai metode untuk melindungi individu dari menghirup zat-zat bahaya atau kontaminasi yang berada di udara, perlindungan pernafasan atau masker tidak dimaksudkan untuk menggantikan metode pilihan yang dapat menghilangkan penyakit, tetapi digunakan untuk melindungi secara memadai pemakainya.<sup>1</sup> Masker sendiri memiliki berbagai macam jenis, yaitu masker sekali pakai dan masker kain. Salah satu masker yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia, ialah masker sekali pakai. Masker sekali pakai dipilih oleh masyarakat dikarenakan dirasa lebih nyaman, praktis untuk digunakan dan juga masker sekali pakai digunakan oleh para petugas medis. Oleh karena itu, masker sekali pakai lebih digunakan oleh masyarakat Indonesia dibanding dengan masker kain. Walaupun pada umumnya, masker kain dapat digunakan berkali-kali dikarenakan ketika selesai digunakan dapat dicuci kembali dan juga masker kain dapat mengurangi limbah masker. Masker sekali pakai di dalam penggunaannya, setiap selesai pemakaiannya dianjurkan untuk mengganti masker yang baru. Hal ini membuat terjadinya masalah baru yaitu limbah masker. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat lebih menggunakan masker sekali pakai, sehingga dapat dibayangkan berapa banyak masker yang dibuang setelah selesai pemakaian dan juga ketika membuang masker sekali pakai akan

---

<sup>1</sup> Sudarman Rahman dan Sahidin, 2021, "Penguatan Peran Warga Masyarakat Dalam Mitigasi Dan Adaptasi Menghadapi Wabah Covid-19 di Kabupaten Kolaka, *INDRA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, VolIII/No-01/April/2021, Universitas Mataram, hlm.16

bercampur dengan sampah-sampah lainnya dan akan terbawa bersama di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Masker sekali pakai yang dipakai menjadi tidak terkontrol, bila mana dalam menggunakannya di Rumah Sakit, Rumah Sakit dapat mengolah terlebih dahulu dan akan dibuang ketempat yang semestinya, tetapi bila masyarakat yang menggunakannya belum tentu digunakan di akan mengolah terlebih dahulu limbah masker sekali pakai tersebut dan juga belum tentu akan membuang limbah masker sekali pakai pada tempatnya.

Masker sekali pakai termasuk dalam golongan sampah anorganik. Anorganik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai dan bila mana sampah anorganik tidak ditangani dengan baik maka sampah anorganik dapat tertimbun di dalam tanah yang dimana hal ini akan merusak lapisan tanah.<sup>2</sup> Sampah anorganik berbeda dengan sampah organik yang lebih mudah terurai dikarenakan limbah ini berasal dari makhluk hidup. Oleh karena itu, masker sekali pakai sulit teruraikan. Masker medis sekali pakai utamanya terbuat dari polipropilen alias salah satu jenis plastik.<sup>3</sup> Polipropilen ini merupakan jenis dari plastik, yang dimana plastik sendiri sangat susah untuk terurai dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai bahkan dapat

---

<sup>2</sup> Dinas Lingkungan Kesehatan, Pengertian Dan Pengelolaan Sampah Organik Dan Anorganik, hlm.1, <https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-dan-pengelolaan-sampah-organik-dan-anorganik-13>, diakses pada tanggal 12 September 2022

<sup>3</sup> AMARI COVID-19, Ancaman di Balik Limbah Masker, hlm.1, <https://amari.itb.ac.id/ancaman-di-balik-limbah-masker/>, diakses pada tanggal 12 September 2022

bertahun-tahun waktu yang dibutuhkan untuk terurai. Oleh karena itu masker sekali pakai berlaku demikian, membutuhkan waktu yang lama untuk dapat terurai.

Pada bulan Maret 2021, sebuah studi yang dipublikasikan di Jurnal *Frontiers of Enviromental Science and Engineering* menyebutkan masyarakat dunia menggunakan 129 miliar masker setiap bulannya.<sup>4</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaporkan, hingga bulan Juli 2021, setidaknya ada 18.460 ton limbah medis B3 yang terkumpul di Indonesia selama masa pandemik, diantara limbah medis B3 tersebut termasuk di antaranya limbah masker.<sup>5</sup> Limbah masker sekali pakai ini dapat terkumpul sebanyak itu, dikarenakan pada masa pandemi masker sekali pakai sangat dibutuhkan dan digunakan oleh masyarakat. Hal tersebut membuat terjadinya penumpukan limbah masker di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Hal ini dikarenakan masker sekali pakai terbuat dari polipropilen yang merupakan salah satu jenis plastik, maka masker sekali pakai tersebut sangat sulit untuk terurai. Lalu ketika sudah terurai, polipropilen tersebut akan menjadi kepingan-kepingan plastik yang biasa disebut mikro. Mikroplastik adalah hasil

---

<sup>4</sup> Monika Novena, Setiap Bulan, 129 Miliar Masker Sekali Pakai Digunakan di Seluruh Dunia, hlm.1, <https://www.kompas.com/sains/read/2021/03/16/173600423/setiap-bulan-129-miliar-masker-sekali-pakai-digunakan-di-seluruh-dunia?page=all>, diakses pada tanggal 13 September 2022

<sup>5</sup> Ayunda Pininta Kasih, Limbah Masker Cemari Lingkungan, Tim Mahasiswa Rancang Smart Mask Bin, hlm.1, <https://edukasi.kompas.com/read/2021/10/13/115727271/limbah-masker-cemari-lingkungan-tim-mahasiswa-rancang-smart-mask-bin>, diakses pada tanggal 13 September 2022

penguraian plastik yang ukurannya tidak lebih dari 5 milimeter (mm).<sup>6</sup> Pada prosesnya dari plastik menjadi makroplastik menyerap racun serta pencemaran organik. Fauna di laut, juga dapat keracunan saat menelan makroplastik hasil dari berubahnya plastik menjadi makroplastik. Kemudian dampak dari masker sekali pakai juga dapat berdampak pada hewan, dikarenakan masker sekali pakai dapat menjerat hewan bahkan hewan juga dapat mengira bahwa masker sekali pakai merupakan makanannya sehingga dimakan, sehingga hewan dapat mati dikarenakan memakan masker sekali pakai. Limbah masker sekali pakai ini berdampak buruk terhadap lingkungan dikarenakan ketika selesai menggunakan masker sekali langsung saja dibuang.

Masker juga merupakan salah satu penyebab yang dapat menyebarkan *covid-19*, bila tidak diolah dengan baik. Oleh karena itu dalam mengatasi masalah limbah masker, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2022 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)*. Pada surat edaran tersebut mengatur juga mengenai bagaimana pengelolaan terhadap masker sekali pakai. Masker sekali pakai sebelum dibuang seharusnya diproses terlebih dahulu menurut surat edaran tersebut. Masker sekali pakai terlebih dahulu

---

<sup>6</sup> Adi Permana, Mikroplastik : Plastik Tak Kasat Mata dengan Bahaya yang Mengancam Nyata, hlm. 1, <https://www.itb.ac.id/berita/detail/58303/mikroplastik-plastik-tak-kasat-mata-dengan-bahaya-yang-mengancam->, diakses pada tanggal 13 September 2022

dikumpulkan, disemprotkan disinfektan, digunting, dibungkus dengan plastik, dan dibuang ketempat sampah domestik. Sedangkan kebanyakan yang terjadi di Indonesia masker sekali pakai tersebut langsung saja dibuang tanpa melakukan proses. Lalu dalam membuangnya juga seringkali dibuang bercampuran dengan sampah-sampah lainnya. Ketua Subbidang Penanganan Limbah Medis Satgas Covid-19 Dr.dr. Lia G Partakusuma Sp.PK mengimbau masyarakat untuk mendisinfeksi masker sekali pakai, dan dibuang ke tempat sampah khusus untuk masker. Hal ini harus dilakukan untuk meminimalisir potensi penularan virus dari limbah medis.<sup>7</sup> Sebagaimana yang diketahui bahwa masyarakat Indonesia ketika akan membuang masker sekali pakai tersebut tidak diolah terlebih dahulu sesuai Surat Edaran Nomor SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2022.

Masker memang menjadi hal yang sangat penting bagi keseharian masyarakat Indonesia dimasa-masa saat ini, tetapi dibalik pentingnya masker bagi masyarakat bila mana masker tersebut tidak. Masker yang membuat individu atau masyarakat aman dapat menjadi ancaman. Berdasarkan latar belakang penulis tertarik meneliti untuk meneliti mengenai **“Pencegahan Dampak Limbah Masker Sekali Pakai Terhadap Lingkungan dan**

---

<sup>7</sup> Ghita Intan, Satgas COVID-19 : Masker Perlu Didisinfeksi Seblum Dibuang, hlm.1, <https://www.voaindonesia.com/a/satgas-covid-19-masker-perlu-didisinfeksi-sebelum-dibuang/5784756.html>, diakses pada tanggal 13 September 2022

## **Kesehatan Setelah Diberlakukannya Protokol Kesehatan di Kabupaten Sleman (Studi Kasus Puskesmas Depok III)”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pencegahan dampak limbah masker sekali pakai terhadap lingkungan dan Kesehatan setelah diberlakukannya protokol Kesehatan di Kabupaten Sleman?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam mencegah dampak limbah masker sekali pakai terhadap lingkungan dan Kesehatan setelah diberlakukannya protokol Kesehatan di Kabupaten Sleman?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian hukum, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pencegahan dampak limbah masker sekali pakai terhadap lingkungan dan kesehatan setelah diberlakukannya protokol kesehatan di Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi untuk mencegah dampak limbah masker sekali pakai terhadap lingkungan dan Kesehatan setelah diberlakukannya protocol Kesehatan di Kabupaten Sleman?

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang hendak diberikan dari penelitian hukum ini terdiri dari :

1. Manfaat teoritis : hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan hukum lingkungan dan juga hukum kesehatan khususnya terhadap pencegahan dampak limbah masker sekali pakai
2. Manfaat praktis : diharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat bagi :
  - a. Dinas Kesehatan, dalam rangka mengawasi dampak Kesehatan terhadap persoalan masker sekali pakai.
  - b. Dinas Lingkungan Hidup, dalam rangka untuk mencegah dampak lingkungan dari limbah masker sekali pakai.
  - c. Puskesmas Depok III, untuk menjadikan masukan dalam rangka mencegah limbah masker sekali pakai.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan dengan judul Pencegahan Dampak Limbah Masker Sekali Pakai Terhadap Lingkungan dan Kesehatan Setelah Diberlakukannya Protokol Kesehatan Di Kabupaten Sleman (Studi Kasus Puskesmas Depok III), merupakan hasil karya tulis asli oleh penulis dan bukan hasil dari plagiasi. Penulis akan memaparkan tiga penelitian lain dalam bidang lingkungan hidup sebagai pembanding atas penelitian yang akan dibuat oleh penulis dengan tema yang sama sebagai berikut :

1. Nama : Monica Setiadi  
NPM :180513202  
Program Studi : Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Judul : Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Infeksius Masker Sekali Pakai (*Disposable Mask*) Di Era Pandemi Dalam Rangka Mencegah Dampak Negatif Terhadap Kesehatan Dan Lingkungan Di Kota Tarakan. Ditulis pada tahun 2021 tahun 2021.

Rumusan Masalah : (1) Bagaimanakah Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Infeksius Masker Sekali Pakai (*disposable mask*) di Era Pandemi dalam Rangka Mencegah Dampak Negatif Terhadap Kesehatan dan Lingkungan di Kota Tarakan? dan (2) Apa saja kendala dan bagaimana solusi Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Infeksius Masker Sekali Pakai (*disposable mask*) di Era Pandemi dalam Rangka Mencegah Dampak Negatif Terhadap Kesehatan dan Lingkungan di Kota Tarakan?

Hasil penelitian : (1) Bahwa pengelolaan limbah infeksius masker sekali pakai dari rumah tangga di Kota Tarakan belum dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan juga tidak melakukan pengelolaan secara khusus terhadap limbah infeksius *Covid-19*. Sedangkan pengelolaan limbah infeksius masker sekali pakai (*disposable mask*) di Rumah Sakit Pertamina kota Tarakan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Dalam pengelolaan limbah infeksius masker sekali pakai (*disposable mask*) dari rumah tangga di Kota Tarakan terdapat beberapa kendala, yaitu tidak dilakukan pengelolaan berupa disinfeksi dan pemilahan terhadap limbah infeksius masker sekali pakai (*disposable mask*), tidak tersedianya depo atau *dropbox* khusus limbah

infeksius *Covid-19*, Masyarakat tidak mendapatkan sosialisasi mengenai perlunya pengelolaan limbah infeksius *Covid-19*, kurangnya koordinasi antara Dinas Kesehatan Kota Tarakan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, permasalahan biaya yang tidak dianggarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pengelolaan limbah infeksius *Covid-19* dan tidak adanya sanksi bila tidak melakukan pengelolaan limbah infeksius *Covid-9*.

2. Nama : Stanislaus Novalus Sado  
NPM :160512417  
Program Studi : Ilmu Hukum Univesitas Atma Jaya Yogyakarta  
Judul : Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Limbah Medis Padat Di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman. Ditulis pada tahun 2020  
Rumusan Masalah : (1) Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah medis padat di RSUD Sleman? dan (2) Kendadla apakah yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam melakukan pengawasan tersebut?  
Hasil Penelitian : (1) Bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah medis padat di RSUD Sleman telah dilakukan dengan baik. (2) Kendala yang di hadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman yaitu kurangnya tenaga kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman yang bertugas

untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah medis padat di RSUD Sleman.

3. Nama : Michael Budhi Prasetyo

NPM : 180513255

Program Studi : Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Judul : Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya Dan

Bercun ) Di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul dalam Upaya

Pengendalian Pencemaran Di Kabupaten Bantul. Ditulis pada tahun 2022

Rumusan Masalah : (1) Bagaimana pelaksanaan pengelolaan limbah medis

B3 yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul

dalam rangka pengendalian pencemaran di Kabupaten Bantul? dan (2) Apa

saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan limbah B3 di

Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul sebagai upaya

mencegah pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Bantul?

Hasil Penelitian : (1) Bahwa pengelolaan limbah B3 sebagai upaya

pengendalian pencemaran yang dilakukan oleh Rumah Sakit PKU

Muhammadiyah Bantul sudah dilaksanakan dengan baik tetapi belum

optimal. (2) Ada beberapa kendala yang dihadapi RS PKU Muhammadiyah

Bantul, yaitu kurangnya tempat sampah atau *Well Bin*, keterlambatan

pengangkutan limbah B3, kosongnya persediaan kantong plastik berukuran

60x100cm dan petugas kebersihan yang masih lalai dalam mengelola

limbah.

Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun, adalah dalam fokus permasalahannya yang akan diteliti dan lokasi dari tempat penelitian dilakukan. Pada penulisan hukum pertama memfokuskan penelitiannya pada pengelolaan limbah infeksius masker sekali pakai dari rumah tangga di Kota Tarakan. Penulisan hukum kedua memfokuskan penelitiannya pada peran dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah medis padat di RSUD Sleman. Penulisan hukum yang ketiga lebih memfokuskan penelitiannya pada pengelolaan limbah B3 dalam upaya untuk pengendalian pencemaran yang dilakukan oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Dalam perbandingan ketiga hasil penulisan hukum sebelumnya, perbedaannya terhadap pada penulis memfokuskan penelitiannya pada pencegahan dampak masker sekali pakai terhadap lingkungan dan kesehayan setelah diberlakukannya protocol Kesehatan di Kabupaten Sleman (studi kasus Puskesmas Depok III).

#### **F. Batasan Konsep**

Berdasarkan judul penelitian yang sudah ditentukan, Batasan konsep yang akan dipergunakan dalam penulisan ini adalah :

1. Pencegahan adalah suatu tindakan untuk menghalangi, merintang atau menahan terjadinya sesuatu.<sup>8</sup>
2. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 angka 11 dan 12 dampak adalah merupakan pembagian dari dampak yang mengenai dampak penting dari suatu usaha dan juga dampak yang tidak penting dari usaha dan kegiatan.
3. Limbah berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah sisa pada suatu kegiatan dan/atau proses produksi.
4. Masker Sekali Pakai adalah benda yang digunakan untuk mencegah dan melindungi terjadinya penyebaran droplet dari orang yang terinfeksi kepada orang yang sehat dan mencegah kontaminasi terhadap lingkungan.<sup>9</sup>
5. Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

---

<sup>8</sup> Rabiah Al Adawiah, 2015, “Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak”, *Jurnal Keamanan Nasional*, VolI/No-02/2015, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, hlm. 288.

6. Kesehatan berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
7. Protokol Kesehatan adalah serangkaian aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemic virus *covid-19*.<sup>10</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang akan digunakan di dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **2. Macam Data**

Dalam penelitian hukum empiris menggunakan data primer dan data sekunder.

#### **a. Data primer**

---

<sup>10</sup> *Ibid*

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti (sebagai data utama). Dalam hal ini data tersebut yang berkaitan dengan hal yang Pencegahan Dampak Masker Sekali Pakai Terhadap Lingkungan Dan Kesehatan Setelah Diberlakukannya Protokkol Kesehatan Di Kabupaten Sleman (Studi Kasus Puskesmas Depok III).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder ini terdiri atas :

- 1) Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini yakni :
  - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
  - c) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - d) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
  - e) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- f) Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah.
  - g) Peraturan Bupati Sleman Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan.
  - h) Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.2/MENLHK/PLB.3/3/2020 tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah Dari Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*
  - i) Surat Edaran Nomor 20 tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan pada Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Bersekala Besar Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)*.
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri pendapat hukum, pendapat para ahli, jurnal, buku dan internet yang berkaitan dengan judul dari penelitian ini.

### 3. Cara Penumpulan Data



- a. Untuk memperoleh data primer akan dilakukan dengan wawancara, wawancara adalah rangkaian komunikasi berupa tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi sebagai pihak yang berkompeten.<sup>11</sup> Pertanyaan-pertanyaan akan dibuat dan disusun oleh peneliti.
  - b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
4. Lokasi Penelitian
- Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penelitian dilakukan di :
- a. Dinas Lingkungan Hidup, beralamatkan di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Sleman, Jalan KRT Pringgodingrat, Nomor 9, Beran Kidul, Tridadi.
  - b. Dinas Kesehatan, beralamatkan di Jl. Roro Jonggrang No. 6, Beran, Tridadi, Jl. Roro Jonggrang No.6, Beran Kidul, Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

---

<sup>11</sup> Khudzaifah Dimiyati. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. hlm.7.

- c. Puskesmas Depok III, Jl. Komp. Colombo No. 50a, Mrican,  
Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa  
Yogyakarta, 55281

## 5. Responden

Responden adalah subyek yang diperoleh dari metode sampling yang digunakan. Responden merupakan pihak yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Responden dalam penelitian ini adalah :

- a. Wahyu Nugroho Mardi Utomo, S.Si., M.M.G., M. URP. selaku divisi analis pengamanan lingkungan pada kelompok substansi penataan lingkungan
- b. Agung Dwi Nugroho, A.Md selaku divisi sanitarian Puskesmas Depok III

## 6. Narasumber

Nara sumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Narasumber dalam penelitian ini adalah dr. Esti Kurniasih sebagai kepala bidang kesehatan masyarakat.

## 7. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan memberi arti atau makna atau menginterpretasikan data; dan untuk memberikan makna data tersebut

diperlukan rujukan atau acuan. Data dapat dianalisis secara kualitatif atau kuantitatif. Analisis data secara kualitatif adalah analisis data dengan ukuran-ukuran kualitatif, sedangkan analisis data secara kuantitatif adalah analisis data dengan ukuran-ukuran kuantitatif. Berdasarkan analisis data, peneliti mengambil kesimpulan. Kesimpulan merupakan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

